BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 488).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf bupati dalam penyusunan kebijakan, pelayanan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
f. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenga.
h. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
i. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
j. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
k. Subbagian adalah Subbagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
l. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Bawah Sekretaris.
m. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.
o. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanahan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

BAB III
DINAS PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan;
d. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah;
e. Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan PERTANAHAN;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang- perudangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam angka pelaksanaan tugas pertanahan;
b. pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan;
c. hak tanah dan pendaftaran tanah;
d. pengaturan dan penataan pertanahan;
e. pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;
f. serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan provinsi;
h. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
i. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
j. pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

Paragraf 2.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas dibidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, evaluasi, dan perencanaan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan pertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangan-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan dinas Pertanahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas pertanahan;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi;dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, ketata usahaan, kearsipan, ekspedisi, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi pelaksanaan program serta membuat laporan kinera.

(2)Subbagian.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, pembendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik, keuangan dan melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, analisis data, pencatatan, pengumpulan data base sebagai pusat informasi dan bank data, menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi serta membua program rencana strategis (Renstra) dan anggaran.

Paragraf 3
Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan

Pasal 11

(1) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan.
(2) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanahan di bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah serta pembinaan pelaksanaannya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan;
b. pelaksanaan invetarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
c. menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan tanah dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan dan penguasaan dan penggunaan tanah;
e. membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya;
f. melakukan pengendalian atas penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah serta pengalihan haknya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Pasal 14

(1) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan, terdiri dari :
    a. Seksi Pengaturan Tanah;
    b. Seksi Penguasaan Tanah; dan
    c. Seksi Penatagunaan Tanah.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengaturan Tanah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pengaturan tanah, pelaksanaan kebijakan pengaturan tanah dan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pengaturan tanah.
(2) Seksi Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan penataan penguasaaan dan pemilikan tanah pertanian dan perkotaan, menyiapkan dan melakukan pengembangan, pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah, serta izin pengalihan haknya.
(3) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program persediaan, peruntukan dan penatagunaan tanah, pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah dan ketersediaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, ijin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah. inventarisasi data dan mengelola basis data dan sistem informasi geografi.

Paragraf 4
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah

Pasal 16

(1) Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah adalah unsur pelaksanaan teknis di pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah kabupaten aceh tengah.
(2) Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah dan mengurus hak atas tanah perorangan dan badan hukum;

Pasal 18.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah;
b. penyelenggaraan pengadaan tanah;
c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah;
d. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum;
e. mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, penghentian, dan pembatalan hak-hak atas tanah;
f. menyelesaikan sengketa hukum di bidang pertanahan serta kegiatan penertiban hak atas tanah; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 19

(1) Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah, terdiri dari:
    a. Seksi Pengadaan Tanah;
    b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah; dan
    c. Seksi Informasi dan Penataan Tanah.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyusun program kerja, memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara, memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum, memproses sertifikasi tanah dan memproses penerbitan surat keputusan subyek, obyek retribusi tanah serta ganti kerugian dan melaksanakan tukar menukar asset pemerintah daerah.
(2) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan untuk kepentingan umum, penyelenggaraan tatalaksana penetapan hak atas tanah dan pelayanan kepada perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah, penetapan lokasi tanah untuk kepentingan umum, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas tanah lainnya, menyiapakan data subyek dan obyek tanah untuk penetapan hak guna usaha dan pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

(3)Seksi ..

(3) Seksi informasi dan penataan tanah mempunyai tugas penyusunan rencana, program, dan koordinasi pelaksanaan informasi dan penataan tanah, pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah, pelaksanaan kebijakan pengaturan dan penetapan informasi dan penataan tanah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 21

(1) Bidang Penangan Masalah dan Penyuluh Pertanahan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kearsipan; dan
(2) Bidang Penangan Masalah dan Penyuluh Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pertanahan melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas menyusun program dan mengevaluasi kerja bidang penanganan masalah dan penyuluh pertanahan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Penangan Masalah dan Penyuluh Pertanahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang penanganan masalah dan penyuluh pertanahan;
b. menyusun program kerja bidang penangan masalah dan penyuluh pertanahan untuk acuan pelaksanaan tugas;
c. menerima, meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;
d. mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
e. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
f. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan pertanahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Bidang Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan, terdiri dari :
    a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik;
    b. Seksi Penyuluhan Hukum; dan
    c. Seksi Perizinan Pertanahan.

(2)Masing-masing..

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis.
(2) Seksi Penyuluhan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi penyuluhan hukum; mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyuluhan hukum bidang penanganan masalah pertanahan, pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan hukum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Seksi Perizinan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan administrasi, penagihan, pengkajian dan penetapan perizinan pertanahan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan penagihan perizinan pertanahan.

Paragraf 6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V..

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 547